

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum.¹ Di era Revolusi Industri 4.0, hampir seluruh aspek kehidupan manusia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah dan memperluas proses kegiatannya, sehingga untuk mengatasi perubahan tersebut, sistem peradilan juga perlu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang signifikan dalam penyelenggaraan proses hukum.²

Berbagai yurisdiksi di seluruh dunia telah menerapkan persidangan elektronik yang mengelola proses pengadilan secara digital.³ Pengadilan Agama di Indonesia juga mulai menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan, salah satunya yaitu dalam perkara perceraian.⁴ Oleh karena itu, berbagai sistem di dunia peradilan telah bekerja sama dengan kemajuan teknologi saat ini sebagai suatu inovasi untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹ Lutfia Vivi, 2021, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6, No. 4.

² M.H. Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002), h.1.

³ Lutfia Vivi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6, No. 4. 2021.

⁴ Zil Aidi, "Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1. 2020.

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵

Salah satunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini telah disempurnakan dari sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit akan tetapi tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan itu perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan demi mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.⁶

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT For Judiciary*),⁷ sekaligus sebagai bentuk responsivitas terhadap tuntutan kemajuan dan perkembangan

⁵ Mahkamah Agung Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*”, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ Efiliati, Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* Di Pengadilan Agama, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), h. 1.

zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien.⁸

Ketua Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun perbedaan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tab 1.1
Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

No	PERMA No. 1 Tahun 2019	PERMA No. 7 Tahun 2022
1.	Pasa 1 ayat (3) Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.	Pasa 1 ayat (3) Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (<i>messaging service</i>) yang terverifikasi.
2.	Pasal 15 ayat (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik, dan b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya, atau Pasal 15 ayat (2) Pernyataan persetujuan	Pasal 15 ayat (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat b. Tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan c. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya, atau d. Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan

⁸ Mahkamah Agung, “*E-court*” dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada tanggal 15 Juni 2024 Jam 09.50).

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.	secara elektronik. Pasal 15 ayat (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.
3.	-	Pasal 24 ayat (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.
4.	Pasal 4 Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, Kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.	Pasal 4 Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, Kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangya memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting berkaitan dengan kontribusinya yang signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib. Hukum keluarga merupakan aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-

peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga karena sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampunan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga.⁹

Didalam kehidupan masyarakat Muslim kehadiran hukum keluarga sangatlah penting karena adanya berbagai permasalahan mengenai keluarga dan lainnya. Peradilan Agama pada hakikatnya merupakan peradilan keluarga yang berwenang dalam menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi sengketa didalam keluarga, salah satunya yaitu perceraian.¹⁰

Dalam bahasa Arab, istilah perceraian berasal dari kata “الطَّلَاق” yang berarti berakhirnya ikatan perkawinan.¹¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak dan berdasarkan gugatan cerai atau cerai gugat. Secara umum, Islam tidak melarang terjadinya perceraian namun perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Islam memberi kita cara untuk berhati-hati dan hanya melakukannya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹² Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:227 yang berbunyi:

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006). h.1

¹⁰ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Medisas*, Vol. 4 No. 2.

¹¹ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 92.

¹² Arwini Yulita Lestari dan Asni, “Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama Barru),” *QadauNa*, Vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020), h. 427.

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹³

Perkara perceraian merupakan kasus sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika terjadi suatu masalah, maka dapat diselesaikan dengan cara mediasi, sehingga hubungan kedua belah pihak tetap terjaga. Namun, jika melalui mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui pengadilan.¹⁴

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis mengenai perkara perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dari awal diterapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu sejak Tahun 2022 sampai Tahun 2024 menerima sebanyak 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) perkara perceraian baik melalui elektronik maupun manual. Jumlah perkara perceraian yang masuk melalui *e-court* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada Tahun 2022 sampai 2024 terdapat 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) perkara sedangkan perkara yang diselesaikan dengan *e-litigasi* terdapat 622 (enam ratus dua puluh dua) perkara.

Sehubungan dengan banyaknya perkara perceraian yang diajukan melalui sistem layanan elektronik, penerapan sistem *e-court* seharusnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 36

¹⁴ Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, h. 4.

Namun, PERMA No. 7 Tahun 2022 tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.¹⁵ Salah satu contoh yang masih menjadi kendala adalah adanya ketidakotimalan yang terjadi dalam sistem *e-court* itu sendiri, yang menghambat proses persidangan. Hal ini menjadi kendala dalam proses implementasi dalam mewujudkan kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan sistem peradilan.

Dilihat dari segi kesiapan para pihak berperkara dalam menghadapi penggunaan aplikasi *e-court* masih terdapat kendala seperti masyarakat belum mengetahui dan belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi *e-court*. Selain itu, meskipun ada pembaharuan khusus dari PERMA No. 7 Tahun 2022 para pihak masih beranggapan bahwa mereka akan membutuhkan kuasa hukum atau advokat ketika menggunakan sistem *e-court* sehingga pada saat melaksanakan perkara membutuhkan pendampingan hingga perkaranya selesai,¹⁶ padahal PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah diperbaharui secara khusus untuk memudahkan para pihak berperkara dalam penginputan akun secara insidentil atau perseorangan tanpa harus didampingi kuasa hukum karena pada saat pendaftaran dapat dibantu oleh petugas *e-court* di Pengadilan.¹⁷

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai alat bukti yang mudah dipalsukan jika hanya diunggah secara elektronik dan Hakim tidak secara

¹⁵ Arsip Dokumen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

¹⁶ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 57.

¹⁷ Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5 (1), h. 41-53.

langsung meninjau bukti yang diajukan. Selain itu, kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat dengan mudah menyebabkan perkara yang diajukan pencari keadilan gugur, meskipun perkara tersebut telah selesai hingga tahap pembuktian.¹⁸ Keaslian dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam *e-court* akan sulit dijamin, proses pemeriksaan saksi dan alat bukti secara elektronik masih kontroversial.¹⁹

Di kalangan masyarakat, ada yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan metodologi yang objektif untuk mengkonfirmasi fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat dipandang sebagai serangkaian aktivitas karena ilmu pengetahuan merupakan produk peradaban yang mengandung nilai-nilai dan budaya. Dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan memiliki nilai, dan tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan tatanan dunia agar kita dapat hidup bermartabat sesuai dengan tuntutan zaman.²⁰

Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, yang menerapkan sistem penegakan hukum melalui pengaduan masyarakat kepadanya agar permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49:

¹⁸ Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), h. 488-505.

¹⁹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> “Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik”. Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 23 Juni 2024.

²⁰ Akhmad Syahri, “Spirit Islam dalam Teknologi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”²¹

Maqashid syari'ah merupakan tujuan akhir (*al-qayah*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagai kesimpulan bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya bukanlah sesuatu yang sia-sia dan tanpa tujuan, yakni untuk pengabdian kepada-Nya yang mengarah kepada kemaslahatan, baik umum, individu, maupun kemaslahatann manusia di dunia dan juga di akhirat.²²

Dari data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa para pihak yang berperkara sudah mulai menggunakan *e-court* sebagai tahap dalam pendaftaran perkaranya, tetapi belum sampai setengah dari para pihak yang berperkara menggunakan *e-litigasi* sebagai solusi untuk menyelesaikan persidanganya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama ini harus mempertimbangkan bagaimana sistem tersebut mendukung atau mungkin menghalangi pencapaian tujuan-tujuan *maqashid syari'ah*.

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”.

²² Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 12-13.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid, dikarenakan sistem persidangan elektronik merupakan layanan baru dalam dunia peradilan. Alasan penulis menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam khususnya *maqashid syari'ah* menyikapi sistem baru berbasis teknologi saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis yang akan dibahas. Masalah-masalah yang terjadi pada latar belakang umumnya sering ditemui dalam kehidupan, oleh karena itu penulis menguraikan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan konteks penelitian ini, antara lain:

1. Adanya tantangan teknologi seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem elektronik, infrastruktur internet yang belum merata, serta keterbatasan teknis di berbagai daerah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perakara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Masyarakat masih minim dan belum familiar terkait aplikasi penerapan *e-court* dalam persidangan secara elektronik dan kurangnya keefektifan penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 dalam meningkatkan efesiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan.
3. Dalam konteks Pengadilan Agama yang berlandaskan hukum Islam, penting untuk menilai sejauh mana sistem persidangan secara elektronik mendukung prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* terkait adanya implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 7 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau perluasan dari pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan mudah dibahas sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini akan difokuskan pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan tinjauan *maqashid syari'ah* terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan kerangka permasalahan diatas, penulis berhasil merumuskan ringkasan masalah yang akan dikaji untuk dijadikan topik pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan ringkasan masalah diatas, adapun maksud penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, kegunaan penulisan tesis ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman yang maksimal di bidang hukum terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta bermanfaat sebagai referensi di lingkungan akademis maupun praktisi.
2. Kegunaan praktis, diharapkan penulisan tesis ini memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan hukum, serta dapat menjadi bahan informasi dan rekomendasi untuk kemudian menjadi referensi bagi lembaga peradilan Agama, mahasiswa, dan masyarakat umum serta diri penulis sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka secara sistematis memuat uraian berupa teori-teori dari penulisan sebelumnya yang ada hubungan dengan masalah serta tujuan yang ingin dibahas.²³ Dengan adanya tinjauan pustaka dapat diketahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti atau belum oleh penulis sebelumnya.

Bersandarkan pada penelaahan literatur yang mana sudah dilangsungkan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis mencantumkan tiga tesis yang sudah ada sebagai tinjauan pustaka. Adapun literatur-literatur tersebut yaitu:

Pertama, tesis yang diteliti oleh Adri Sabila ‘Ula dengan judul “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan

²³ W I Made, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*”, (Yogyakarta; Ctk V. Andi Offset. 2006), h. 21.

persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif, karena dari 5 faktor yang menjadi indikator penuguran efektivitas pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana saja yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Pengadilan Agama Cirebon telah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, antara lain menyiapkan hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan elektronik, menyediakan fasilitas, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan *e-court*, serta melakukan kerja sama dengan posko bantuan hukum dalam mewujudkan *e-court*.²⁴

Kedua, tesis yang diteliti oleh Karini Rivayanti Medellu dengan judul “Pelaksanaan *E-court* (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) dalam Perkara Perdata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado telah mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan. Meskipun sudah relatif baik, namun implementasi *e-court* belum tersosialisasi dengan baik kepada para pencari keadilan. Para pencari keadilan sebagian besar mendaftarkan

²⁴Adri Sabila ‘Ula, “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”, *Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

perkaranya secara manual, yang sebagian besar memanfaatkan *e-court* adalah para advokat. Pihak Pengadilan Negeri Manado juga belum memaksimalkan pojok *e-court*, hal ini terlihat pada pojok *e-court* tidak ada petugas yang *standby* untuk melayani pendaftaran perkara secara online. Penggunaan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus sebagai bentuk transparansi dalam proses pencarian keadilan dan mendorong perilaku penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dampak langsung yang dirasakan oleh para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan *e-court* sendiri membuat para pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berlangsung sekaligus menghemat biaya perkara.²⁵

Ketiga, penelitian yang dituangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto berjudul “Penerapan *e-Litigasi* Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”. Jurnal ini mengemukakan perihal mempraktikkan *e-litigasi*, persidangan yang dilaksanakan dengan cara elektronik agar menjadikan minimal pihak-pihak bertemu serta tiba ke kantor Pengadilan, untuk dapat menyatakan dasar sederhana, cepat, serta biaya ringan. Pihak berperkara mesti didampingi oleh kuasa hukum apabila tidak

²⁵ Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan *E-court* (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) dalam Perkara Perdata”, *Tesis Program Magister Kenotariatan*, Universitas Hasanuddin, 2022.

didampingi oleh kuasa hukumnya maka ia bisa memanfaatkan perihal melayani jasa *e-pojok*, pihak yang bersangkutan bisa memperoleh bantuan berhubungan dengan proses beracara secara elektronik. Sistem elektronik yang tersedia ditujukan untuk pihak yang bisa menolong dalam efektivitas serta menghemat waktu dan tenaga. Namun, pengadilan tetap memberikan kelapangan guna pihak memilih hukum acara umum atau hukum acara dengan elektronik. Aturan hukum acara yang sudah berlaku tidak akan bisa mengubah sistem hukum acara secara elektronik. Berasaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait administrasi kasus serta persidangan dengan cara elektronik.²⁶

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan penelitian kepada Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Perkara Perceraian (Perspektif *Maqashid syari'ah* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA).

G. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan tesis ini disusun secara sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan gambaran yang luas dan mempermudah pemahaman pembaca tentang gambaran umum penelitian ini secara keseluruhan.

²⁶ Benny K Heriawanto Nahliya Purwantini, Afandi, "Penerapan E-Litigasi terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik," *Dinamika* 27, No. 8.

BAB I, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi pokok pemikiran pada penulisan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan terakhir sistematika pembahasan yang memberikan penjelasan setiap bab maupun subbab yang termuat didalam penelitian ini.

BAB II, landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan peneliti yang terdiri dari penjelasan terkait perceraian, persidangan di pengadilan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tinjauan umum *maqashid syari'ah*, teori implementasi kebijakan, serta teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

BAB III, metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan bentuk penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang inti dari pembahasan rumusan masalah yaitu implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

BAB V, merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis yang menyajikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan proposal dan penarikan saran serta implikasi yang membangun dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis di masa depan.

